

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan berasal dari kata bahasa Arab yakni “*Nikahun*”, yang merupakan masdar ataupun asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) dari “*Nakaha*” dan sinonimnya ialah “*tazawwaja*” setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹ dan juga kata tersebut yang menjadi sebutan khusus untuk menunjukkan arti Perkawinan di dalam Al-Qur’an.²

Munakahat ataupun Nikah adalah nama yang menjelaskan tentang Perkawinan, dan didalam Lughat Arab di Undang-Undang mengenai perkawinan itu ialah Ahkami Izwaj ataupun Ahkam Al-Zawaj. Sedangkan didalam bahasa Inggris, Baik dalam Perundang-Undangan ataupun Buku menggunakan sebutan Islamic Law ataupun marriage Law, serta didalam bahasa Indonesia menggunakan sebutan Hukum perkawinan. Sedangkan Munakahat disini sendiri ialah suatu hukum yang berfungsi untuk mengatur orang didalam berkeluarga.

Diantara Hukum keluarga maupun Hukum perkawinan sendiri, ada beberapa orang yang menyamaratakan, contohnya ialah Prof. Subekti memakai Hukum keluarga serta Hukum kekeluargaan dipakai oleh Sayuti

¹ H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

² Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dari Bias Gender Menuju Hukum Yang Humanis* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 4.

thalib, sedangkan Musthafa Ahmad Al-Zarqa berpendapat jikalau kebanyakan ruang lingkupnya Hukum keluarga disini lebih luas sekali dibandingkan dengan Hukum perkawinan itu sendiri.³

Pernikahan adalah Arahan dari Gusti Allah yang mesti di pelihara serta dilindungi dengan segenap hati beserta teruntukpasangan suami dan isteri supaya tercipta keluarga yang Ceria, Aman dan Tentram, Diantaranya dengan senantiasa bergaul dan berkomunikasi secara baik dan adil, karena hal ini dapat memupuk dan menumbuhkan rasa saling mencintai, dan menyayangi diantara mereka, yang akhirnya dapat menciptakan keharmonisan, serta kedamaian dan juga Tercipta keluarga yang harmonis di dalam Rumah tangga mereka, sehingga Allah SWT sealalu melimpahkan rahmat kepada keluarga mereka.⁴

Didalam KHI sudah dipaparkan jikalau kawin ialah suatu pernikahan, yakni akadd yang kuat atau disebut *Mitsaaqan Ghalizan* guna menaati Perintah Gusti Allah dan Ibadah teruntuk yang melaksanakan.⁵

Priadan Wanita memiliki hak sederajat teruntuk melaksanakan perkawinan, ikatan perkawinan sendiri bisa di lakukan baik dari si pria ataupun Wanitanya sendiri, maka dari itu, ikatan tali perkawinan yang suci harus diucapkan secara Gamblangdan didasari oleh kehormatan, bilamana tali perkawinan belum terputus secara resmi, para pihak pria maupun wanita masih adan ikatan oleh kehormatan masing-masing, tali

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moder* (Yogyakarta:Graha Ilmu. 2011), 3.

⁴Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang:Ub Press, 2017), 45.

⁵Wahyu Wibisana, Universitas Pendidikan Indonesia, "*Pernikahan Dalam Islam*", Jurnal Pendidikan Islam- Ta'lim, Vol.14, No.2 (2016), 186.

perkawinan sebelum diadakan Ijab serta Qabul dan juga persaksian juga maharnya maka tidak sah.

Begitu pula saat ini banyak anak muda yang menikah dan membina rumah tangga dengan rasa takut akan mendekati dosa, bahkan banyak sekali anak yang masih sangat muda namun menikah diusia dini karena berbagai faktor seperti Budaya, perjodohan, maupun ekonomi.

Perkawinan di usia muda sebuah fenologi (gejala) sosial yang lebih banyak terjadi khususnya di negara indonesia, kejadian pada perkawinan diusia belia dan lebih popolarnya diistilahkan pernikahan dini, hal tersebut dapat menjadi bomerang tersendiri bagi pelaku, ibaratnya pegunungan Didasar laut, ketika sedikit muncul di permukaan atau tersingkap dan sangat lumrah di lapangan ataupun masyarakat pada umumnya.

Banyak alasan dan penyebab yang memudahkan pernikahan atau perkawinan dini ini dilakukan. Dalam banyak kasus diberbagai penjuru daerah di indonesia justru mengatas namakan dasar agama dan adat yang melatar belakangi pernikahan atau perkawinan tersebut, peristiwa inilah yang sampai saat ini menjadi perdebatan dari berbagai kalangan.

Keberadaan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat menentang terjadinya pernikahan atau perkawinan anak dibawah Umur. Seharusnya tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu yang justru melegalkan sebuah pernikahan dini tersebut.⁶

⁶Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung Nusa Media.), 1.

Hal tersebut tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai Umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai Umur 16 tahun, dan Penentuan batas usia kawin untuk melangsungkan perkawinan sangat amat penting sekali, karena perkawinan adalah suatu ikatan tali diantara seorang Laki-Laki dan Perempuan sebagai pasangan suami dan isteri, wajib dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dari segi Psikologis maupun Biologisnya.⁷

Hingga saat ini, angka kematian ibu melahirkan banyak terjadi pada ibu hamil yang usianya masih sangat muda. Hal ini membuat banyak kalangan terutama Dokter dan aktifis perempuan menentang perkawinan diusia 16 kebawah, dan menuntut Hak-hak perempuan di bidang kesehatan.

Dapat diketahui lebih lanjut lagi, yang dimaksudkan dengan Hak-Hak perempuan dibidang kesehatan ialah jaminan kepada perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang sangat lebih khusus, hal itu juga berakibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksinya.

Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan yang mana Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria, dengan hal tersebut

⁷Budi Prasetyo, UNTAG Semarang, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur," *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, Vol. 6 No. 1, (2017), 136.

dan kemudian rasanya sangat perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih amat khusus kepada semua perempuan.⁸

Namun demikian, pada September 2019 DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seperti halnya yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK), Aturan yang baru diatas melakukan revisi secara terbatas terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia perkawinan bagi laki-laki dan juga perempuan.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal sama-sama berusia 19 tahun, Sebelumnya, batas minimal usia kawin bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan kuat. Menurut penulis, ketentuan tersebut malah menimbulkan potensi pengajuan istbat nikah di pengadilan agama, karena isbat nikah merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami dan isteri.⁹

Dan juga pentingnya mengetahui lebih lanjut tentang sejarah sosial untuk mendalami akan adanya perubahan batas usia kawin yang baru

⁸Lysa Anggraini, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta :Kalimedia 2016),143.

⁹Yusuf, STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia", *Journal Of Islamic Law*, Vol.1, No.2, (2020).208-209.

ini, juga dirasa perlu mengetahui lebih lanjut dan juga lebih spesifik tentang mengapa Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 berubah menjadi Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019.

Karena pada hakikatnya tentang adanya suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat, tentunya pasti mempunyai sebab-sebab dan juga Histori ataupun sejarah sehingga Undang-undang tentang perkawinan yang dipakai oleh seluruh Warga Indonesia sejak dahulu, namun kini berubah menjadi Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang hal ini dalam judul Skripsi: Sejarah Sosial Perubahan Batas Usia Kawin dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah :

Mengikuti paparan Latar belakang ini, Bisa digambarkan Rumusan masalah seperti dibawah ini :

1. Bagaimana sejarah sosial perubahan batas usia kawin Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 dari Usia 16 Tahun menjadi Usia 19 Tahun?
2. Apa yang melatarbelakangi perubahan batas usia kawin dalam perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui sejarah sosial perubahan batas usia kawin Undang-undang No 16 Tahun 2019 dari Usia 16 Tahun menjadi Usia 19 Tahun.

2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi perubahan batas usia kawin dalam Perundang-undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian :

Didasari tujuan penelitian terdapat beberapa manfaat Penelitian-penelitian yang sangat ingin diteliti tentang Sejarah sosial perubahan batas usia kawin dalam perundang-undangan di Indonesia yang meliputi manfaat yang bersifat Praktis serta Teoritis.

Secara Teori dapat menambah Informasi serta ilmu baru lebih dalam terkhusus untuk peneliti sendiri serta menambah keilmuan dan wawasan yang belum diketahui oleh peneliti sewaktu di bangku kuliah. Sedangkan secara praktis saat menambah informasi bukan hanya kepada Peneliti sendiri akan tetapi kepada teman-teman Mahasiswa yang lain juga, Terutama bagi masyarakat, Diantaranya ialah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini secara teoritis disusun untuk menyumbangkan karya ilmiah sebagai sarjana Hukum. Penelitian ini sangat diharap bisa memberi beberapa kontribusi teruntuk pengembangan teori-teori kedepannya maupun menyumbangkan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan-masukan ilmu maupun literatur yang bisa menjadi rujukan atau bahan untuk dikaji terutama oleh akademisi untuk melakukan suatu penelitian dan untuk mempelajari tentang aspek Sejarah sosial perubahan batas usia kawin di dalam perundang-undangan Indonesia.

Dan Penelitian ini diharapkan untuk menyampaikan informasi baru ataupun dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan Penambahan Wawasan untuk bisa mengaktualisasikan tentang bagaimana Sejarah Berubahnya Batas usia didalam perkawinankhususnya perubahan Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 guna mencegah Pernikahan di usia belia di Indonesia yang mampu mencetak Keluarga yang Bahagia, Tenram dan Damai.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini baik secara praktis diharapkan bermanfaat teruntuk seluruh kalangan yaitu:

a) Terhadap institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian diharap untuk menambah ilmu beserta pengalaman yang berguna untuk mendapatkan penjelasan dan juga bahan rujukan penelitian lain yang akan datang serta yang berkaitan dengan penelitian ini, baik digunakan teruntuk referensi untuk kepentingan perkuliahan ataupun kepentingan Penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan Penelitian ini.

b) Terhadap peneliti sendiri

Hasil penelitian ini merupakan tambahan pengetahuan dan Merupakan sesuatu hal yang baru bagi penulis, dengan menyusun karya tulis ilmiah ini bisa mengetahui secara langsung bagaimana dinamika yang terjadi dan bahkan mengetahui hal-hal baru yang ditemukan dari hasil penelitian ini.

c) Terhadap Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi mengenai perubahan Undang-undang yang baru, serta diharapkan dapat memberikan saran dan masukan Terhadap Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan namun belum cukup umur, guna untuk meminimalisir angka pernikahan muda dan menepis penyimpangan yang terjadi, juga menjadikan Masyarakat yang taat peraturan dalam perundang-undangan serta dapat dijadikan tambahan wawasan untuk siapapun yang sudah membacanya.

E. Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian masuk kedalam penelitian yang berjenis Normatif (Library Research), Yakni merupakan Penelitian bersumber mengambil dari kepustakaan ataupun diperoleh dari buku ataupun jurnal maupun yang berupa artikel. Dan juga pada penulisan ini, penulis sendiri memilih untuk kepustakaan dengan cara membaca dan memilih buku ataupun catatan-catatan yang memang ada hubungannya dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Adapun peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Menurut Sugiono metode penelitian kualitatif ini ialah suatu penelitian dimana dipergunakan teruntuk meneliti suatu kondisi suatu Objek alamiah dimana posisinya peneliti sendiri yang dijadikan instrumen kunci didalam penelitiannya.¹⁰

¹⁰Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabeta,,2010), 9.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan ini menggunakan pendekatan dari sejarah hukum atau Pendekatan secara Historis (*historical approach*) yakni menelaah perkembangan perngaturan beserta latar belakang tentang Isu hukum yang akan dihadapi dan juga bisa mendalami hukum-hukum islam dengan cara memakai pendekatan Tarikh Tasyri'.¹¹

Oleh karena itu, Sejarah hukum berusaha untuk terus diidentifikasi dalam tahap perkembangan hukum dan mereduksi (persempit) ruang lingkup dan ruang lingkungnya pada sejarah peraturan perundang-undangan, Selain studi Pembangunan, adalah umum untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum dan peraturan.¹²

Adapun menurut Denzim dan Lincoln Mengemukakan pendapatnya jika penelitian kualitatif ini ialah suatu penelitian yang memakai latar alaminya dan juga untuk bermaksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan juga dilakukannya dengan cara melibatkan semua metode yang sudah ada.¹³

3. Jenis Data

Adapun bahan hukum didalam penelitian seperti halnya berikut ini:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum terdiri atas peraturan Perundang-Undangn secara hirearki, Adapun penulis

¹¹Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 2020, 31.

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015). 98.

¹³Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), 7.

Menggunakan : Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019.

- b) Bahan Hukum Sekunder, ialah sumber bertujuan memberi penjelasan tentang materi hukum primer, khususnya mengenai perubahan batas usia perkawinan. Diantaranya ialah : Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak., Dan Deklarasi Hak Anak, Q.S An-nur (24): 32.
- c) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang bertujuan membari segala bentuk petunjuk ataupun penjelasan tentang pengertian sumber Hukum Primer dan Sumber Hukum Sekunder, Kamus dan Ensiklopedia digunakan sebagai sumber hukum tersier.

4. Metode pengumpulan data

Didalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data dengan Studi dokumenter, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Penelitian, Artikel, Jurnal, dan Buku-Buku tentang sejarah pembaruan, Undang-Undang baru tentang usia minimum untuk menikah di Indonesia.

5. Metode pengolahan data

Pengolahan data disini merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, Sebab didalam penelitian ini baik data diolah dan diproses sehingga dapat dimanfaatkan sangat sedemikian rupa hingga

mendapatkan sebuah kesimpulan dan juga nantinya akan menjadi hasil paling akhir dalam penelitian ini.

Metode pengolahan data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, dan juga Penelitian kualitatif menjadi sebuah penelitian yang tujuannya ialah untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian secara mendeskripsikan didalam susunan bahasa ataupun kata-kata, dan disuatu konteks yang lebih khusus yang sangat alamiah dan juga dengan memanfaatkannya.¹⁴

Metode kualitatif Menggunakan deskriptif – analitis yang lalu mengurai fakta yang sudah ada dan selanjutnya ialah menarik suatu kesimpulan beserta dengan saran dengan cara memanfaatkan cara berpikir yang deduktif, yaitu mengambil kesimpulan yang awalnya dari hal yang sifatnya umum ke yang cukup khusus.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Batas Usia Kawin sebenarnya pernah dilakukan sebelumnya, namun tidak terlalu banyak mahasiswa yang mengangkat tema mengenai perubahan batas usia kawin, mungkin karena termasuk Undang-Undang yang tergolong baru. Namun ada beberapa kajian yang membahas perubahan batas usia kawin diantaranya:

1. Dalam Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020, ditulis oleh Syukron Septiawan yang berjudul *“Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*

¹⁴Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah”.¹⁵

Dijelaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 ini menjadi satu Usaha dari Negara teruntuk merealisasikan hidup yang sangat meminimalkan oleh Perlakuan-Perlakuan diskriminasi untuk semua kalangan masyarakat terutama pada perempuan, Menurut penulis, hal ini merupakan suatu usaha para pemerintah didalam pencegahan untuk menikah di usia muda, namun disayangkan pada penetapan UU tersebut tidak bersama dengan aturan pada perubahan tentang dispensasi perkawinan di pengadilan agama, sehingga permintaan dispensasi kawin semakin melonjak tinggi, karena belum adanya batasan yang jelas dan ketika saat kapan serta didalam keadaan apakah pemberian dispensasi ini diberikan oleh instansi berwenang dan oleh pihak pengadilan itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan penelitian kajian pustaka (Library Reasrch) yaitu objek utamanya adalah jurnal maupun buku-buku kepustakaan yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan, Metode yang dipergunakan didalam penelitian tersebut ialah pendekatan yuridis normatif yakni kajian tentang hukum yang konsepnya sebagai kaidah ataupun norma yang berlaku serta menjadi acuan perilaku dari setiap orang.

Adapun persamaan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang perubahan akan batasan usia kawin didalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Sedangkan perbedaannya adalah pada metode

¹⁵Syukron Septiawan yang berjudul “*Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*”(Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020).

penelitiannya, Peneliti diatas memakai metode yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan metode Sejarah hukum.

2. Skripsi Universitas Islam Malang Tahun 2021, ditulis oleh Valeriel Margarettha Susantoyang berjudul *“Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”*.¹⁶

Dijelaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melonjaknya permohonan dispensasi perkawinan menjadi alasan yang mendorong masyarakat untuk permohonan ke pengadilan agama kabupaten malang, dan juga didorong oleh faktor yang lain seperti Hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris sesuai dengan pokok pembahasan, Metodenya menggunakan adalah pendekatan sosiologis ialah mengkaji hukum dengan terjun langsung ke masyarakat atau individu untuk menemukan fakta yang sebenarnya dalam penelitian ini.

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut, ialah sama-sama membahas tentang berubahnya batasan minimal usia kawin didalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Sedangkan perbedaannya adalah pada metode penelitian,

¹⁶Valeriel Margarettha Susanto yang berjudul *“Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”* (Skripsi: Universitas Islam Malang, 2021).

Penelitian diatas menggunakan metode yuridis empiris yang langsung turun ke lapangan sedangkan peneliti menggunakan metode Sejarah hukum.

3. Skripsi Universitas Sriwijaya Tahun 2020, ditulis oleh Nadya Ozorayang judulnya “*Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”.¹⁷

Peneliti menggunakan penelitian Hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis baik dari semua aspek baik teori, filosofi, sejarah, perbandingan dan lainnya, Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-Undangan sebab yang akan diteliti adalah berbagai macam aturan hukum.

Adapun persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang berubahnya batasan minimal usia kawin didalam UU No 16 Tahun 2019, Sedangkan perbedaannya adalah pada metode penelitian, Penelitian diatas menggunakan metode Perundang-undangan sedangkan peneliti menggunakan metode Sejarah hukum.

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan ini sangat berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam

¹⁷Nadya Ozora berjudul “*Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (Skripsi : Universitas Sriwijaya, 2020).

Negeri Madura 2020, Sistematika penulisan ini akan peneliti bahas Seperti berikut ini :

Bab I pendahuluan, berisi pendahuluan tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan dan definisi Istilah.

Bab II Kajian Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang penjelasan yang berhubungan dengan perubahan batas usia kawin yang dibagi menjadi dua sub bab, pertama yaitu sub bab tentang Tinjauan umum tentang batas usia menikah. Sedangkan sub bab yang kedua yaitu tentang tinjauan Pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, hak anak dalam perundang – undangan, dan deklarasi hak anak.

Bab III Analisis data, dijelaskan tentang Hasil dari Penelitian, Didalam bab akan diuraikan unsur – unsur Sejarah sosial tentang perubahan batas usia kawin dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.

Bab IV penutup, berisi tentang kesimpulan beserta saran. Kesimpulan adalah ringkasan tentang pembahasan penelitian ini, Sedangkan saran adalah solusi untuk permasalahan yang sering terjadi dalam perundang-undangan yang baru.

H. Definisi Istilah

a) Sejarah Sosial

Sejarah Sosial yaitu suatu hal yang menyangkut struktur sosial mau itu dari kalangan atas maupun kalangan bawah, dan juga hubungan-

hubungan sosial suatu kelompok masyarakat yang berbeda ditengah masyarakat luas.¹⁸ Maksudnya disini adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang berbagai tingkah laku, ataupun adat istiadatnya, serta masalah yang ada di masyarakat luas, baik orang Miskin, Kaya, maupun yang biasa saja.

b) Batas usia kawin

Berasal dari dua kata yakni batas dan usia kawin, Batas memiliki arti garis atau sisi yang menjadi pemisah suatu bidang/ruang, kata batas memiliki ketentuan tidak boleh dilampaui, Sedangkan kata Usia Kawin ialah usia yang minim dimana ketika seseorang diizinkan oleh hukum untuk menikah, mau itu sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya, namun usia perkawinan sering kali disematkan pada usia 18 tahun.

c) Perundang-undangan di Indonesia

Didalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari selalu diatur oleh peraturan, baik itu tertulis serta tidak tertulis, Hukum yang tidak tertulis itu sendiri ialah suatu norma ataupun aturan tidak tertulis yang sudah digunakan oleh masyarakat didalam kehidupan sehari-hari dan pada umumnya diturunkan secara turun temurun serta tak diumumkan secara resmi oleh Instansi yang berwenang.

¹⁸Akh, Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam Teori, Metodologi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press), 49.

Misalnya norma moral, norma harta benda, dan juga norma kebiasaan, sedangkan hukum tertulis merupakan salah satu badan yang berwenang.¹⁹

Maksud dari judul ini yaitu Dalam Revisi Undang-undang perkawinan yang baru tertuang dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah berlaku sejak 15 Oktober 2019 dan akan dianalisis dan dikomparatifkan dalam Sejarah sosial dan Perundang – Undangan di Indonesia.

¹⁹<https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan--pengertian-dan-fungsinya> Diakses tanggal 23 september jam 18:00